



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa – Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78716

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Penunjukan Petugas Operator Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Penunjukan Petugas Operator Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk Petugas Operator Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah data isian Indikator Kinerja Kunci dalam penyusunan LPPD OPD tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 ;
- c. melengkapi data dan dokumen pendukung IKK LPPD OPD pada aplikasi E-LPPD ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Putussibau  
 Pada Tanggal : Januari 2024  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kabupaten Kapuas Hulu,

**MARTHEN, S.T.,M.T.**  
 Pembina Tk.I/IVb  
 NIP. 19740923 200502 1 001

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR :       TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (E-LPPD)

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PETUGAS OPERATOR ELEKTRONIK LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (E-LPPD) KABUPATEN

KAPUAS HULU TAHUN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ NIP	JABATAN	NO HP
1	2	3	4
1.	ADVEN CHRISTIAN,S.IP	PERENCANA	082159529616
2.	DEFI JAMRIYANI, S.Pd	PENALAAH TEKNIS KEBIJAKAN	08115665564

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**MARTHEN S.T.,M.T.**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19740923 200502 1 001